



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 1747 -Disdik

1. Mengingat

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan.

- a Surat Permohonan dari YAYASAN BHAKTI SOSIAL MEKAR INSANI Nomor : 20/YABSOMI/IV/2023, tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekar Surya Insani,
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 Januari 2023,
- c Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan,
- d Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada YAYASAN BHAKTI SOSIAL MEKAR INSANI untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a. | Nama Yayasan | : YAYASAN BHAKTI SOSIAL MEKAR INSANI
(Akta Notaris Nomor 17, Tanggal 24 Maret 2017) |
| b. | Nama Lembaga | : PKBM MEKAR SURYA INSANI |
| c. | Jenis Program | : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d. | NIB | : 0411220027725 |
| e. | Nama Ketua Yayasan | : ARSUDIN |
| f. | Alamat Yayasan | : Pondok Cituis Indah Blok D3 No. 45-47 Ds. Suryabahari Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Banten |
| h. | Alamat Lokasi Kegiatan | : Pondok Cituis Indah Blok D3 No. 45-47 Ds. Suryabahari Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Banten |

4. Pemberian Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 02 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. DADAN CANDANA, S. STP, M. Si

Pejabat Utama Muda/ IV.c

NIP. 19770121 199612 1 001